

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi merupakan salah satu kajian dari bidang Hubungan Internasional yang digunakan sebagai suatu inisiatif dalam mempromosikan Negara. Setiap negara memiliki peluang yang besar dalam mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dilihat dari suprakstruktur maupun insfrastruktur. Globalisasi disertai dengan kemajuan suatu teknologi. Peningkatan suatu perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat batas antarnegara semakin semu. Kini, jalur lalu lintas pun mudah diakses oleh siapapun.

Terbukanya akses lalu lintas antar negara di era globalisasi ini dapat menyebabkan peningkatan mobilitas manusia dan barang antar negara. Fenomena ini membuat adanya usaha yang harus terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan suatu negara, contohnya dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan imigrasi, meskipun masih terdapat lubang hitam yang digunakan oleh pihak tertentu untuk memuaskan kepentingan pribadi secara ilegal. Sejatinya, kejahatan lalu lintas yang terjadi saat ini telah terbentuk dari jauh hari. Akan tetapi, seiring berjalannya zaman, muncul inovasi yang dilakukan oleh para pembangkang sehingga kejahatan lalu lintas negara kerap kali muncul dalam bentuk yang tertata dan melibatkan pihak dalam maupun luar negeri.

Tindak kriminal lintas negara, atau diketahui sebagai Kejahatan Transnasional melahirkan berbagai kerugian dalam suatu negara hingga daerah

yang terdapat didalamnya. Berbagai penyimpangan dapat terjadi seperti eksploitasi sumber daya yang dapat memberikan dampak pada manusia karena dapat memunculkan suatu masalah seperti konflik masyarakat, kemiskinan, dan berbagai kerugian lainnya yang bersifat materil. Selain itu, bencana alam juga dapat menjadi salah satu masalah yang akan dipertanyakan keterkaitannya terhadap kejahatan antar bangsa yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dan berkompeten membuat negara Indonesia harus menghadapi Tindakan kriminal transansional hingga berujung tekanan dalam bidang teknologi dan diplomatik. Hal ini perlu menjadi perhatian, terlebih lagi adanya potensi terjadinya tindak kejahatan. Perlu dilakukannya riset terhadap suatu masalah yang muncul dan berkaitan dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.¹

Seseorang yang memiliki niat dalam melakukan upaya imigrasi secara legal berasal dari jenis kelamin laki-laki, walaupun perempuan terlibat di dalamnya dan berperan sebagai pasangan dan anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga mereka. Golongan orang tua dewasa, perempuan, dan anak-anak jarang ditemukan dalam perjalanan imigrasi yang dilakukan secara diam-diam ke suatu negara tujuan yang letaknya jauh dan memerlukan penyebrangan dari negara lain berkali-kali. Mereka harus melakukan pengembaraan yang lebih panjang dan jalur laut yang berbahaya, tidak jarang perjalanan mereka disertai maut hingga gagal ke negara

¹ Zikri, M. 2011. Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling dan usaha-usaha serta rekomendasi kebijakan dalam menanggulangnya. diakses pada tanggal 4 Januari 2023

tujuan, atau munculnya masalah fisik seperti keterbatasan fisik yang menjadi suatu kendala utama dalam berlayar dengan selamat di negara transit dan negara tujuan.

Jika dilihat secara menyeluruh, terdapat motivasi yang berbeda dari para imigran gelap. Umumnya, mereka memiliki alasan yang mendorong diri mereka untuk melakukan aksi imigrasi secara ilegal untuk menghadapi adanya masalah penting yang dihadapi di negara asalnya jika dilihat dari sudut pandang kemanan, ekonomi, politik, dan individu. Jika tidak ada masalah dasar ini, mereka akan tertarik untuk melaksanakan kegiatan yang mengancam dan memerlukan tarif materil dan manusiawi yang cukup besar. Akibatnya, nyawa mereka sendiri yang menjadi jaminan langkah mereka, terutama ketika menyebrangi laut lepas, dan juga karena adanya tantangan alam serta menghadapi kebijakan keras aparat di negara transit dan tujuan. Meskipun begitu, tetap ada suatu alasan yang jelas bagi para imigran melakukan kegiatan yang nomaden ke negara lain.

Pencari suaka merupakan pelarian yang dilakukan suatu individu dari negaranya sendiri dan mencari perlindungan ke wilayah lain. Mereka memiliki definisi yang berbeda jika dikaitkan dengan kata pengungsi. Sementara suaka merupakan pemberian pertahanan atau perlindungan di suatu wilayah kepada sekumpulan orang dari negara lain yang mendatangi wilayah tersebut, dengan alasan menghindari ancaman besar. Sedangkan pengungsi adalah kumpulan orang yang mencari tempat atau wilayah yang lebih aman ketika munculnya ancaman dari daerahnya sendiri².

² Yus Badudu. 1994. Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 54

Berkaitan dengan konflik, Hukum Internasional mempunyai Konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967. Namun, negara ini bukanlah bagian negara yang meratifikasi kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, negara Indonesia tidak dapat menetapkan status pengungsi yang sebenarnya. Tugas ini diberikan kepada UN-HCR oleh Statuta tahun 1950 yang diberikan kepada negara yang tidak melakukan penandatanganan Konvensi dan Protokol tersebut. Tidak ada payung hukum yang mampu melindungi pengungsi yang masuk ke Indonesia.

Memperoleh suaka politik merupakan hal yang bisa dilakukan dan merupakan bagian dari HAM, jika dikaitkan dengan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Deklarasi Universal 1948 Pasal 14 ayat 1 mengutarakan bahwa, “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.” Hak ini kembali dijelaskan pada Deklarasi Teritorial Asylum pada 1967, bahwa setiap orang:

- A) memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran dalam mengalami penyiksaan
- B) Hak ini tidak dapat dimohonkan dalam kasus yang bersifat non-politis atau karena tindakan yang bertentangan dengan maksud dan memiliki prinsip yang terkandung dalam piagam PBB

Beragam definisi terkait pengungsi, mulai dari yang paling sempit hingga luas. Jika diperhatikan, penjelasan secara literal atau bahasa, pengungsi internasional adalah kumpulan manusia yang melarikan diri dari satu wilayah, dikarenakan mencakup internasional, pengungsi internasional adalah sekelompok

individu yang melakukan pelarian ke wilayah lain dengan maksud untuk mengungsi. Dalam ilmu hukum, justru jika kita mencari perlindungan dengan menumpang atau mengungsi ke wilayah lain (negara) dapat disebut sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan tidak disebut sebagai pengungsi internasional.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan lembaga yang dikhususkan untuk para pengungsi dan bermarkas di Swiss. Di dirikan pada Bulan terakhir di tahun 1950. Lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan kepada 'mereka' serta melakukan pendampingan dalam pemindahan lokasi menetap. Kemudian pada 1951, muncul Konvensi PBB yang berkaitan dengan status berlandaskan kaidah untuk mendukung mereka dan dijadikan sebagai pedoman kerja UNHCR. Munculnya Lembaga ini diharapkan sebagai pengganti organisasi yang sebelumnya bertanggung terkait pengungsi dari internasional dan PBB untuk urusan administrasi dan rehabilitasi.

Sekalipun bukan Indonesia yang dijadikan sebagai negara tujuan, melihat lokasinya. Indonesia biasanya dijadikan sebagai tempat terakhir bagi mereka yang hendak bertolak ke Australia. Masalah demografi (kependudukan), konflik ekonomi sosial, dan tingkat kriminalitas akan muncul sebagai akibat dari kedatangan imigran ilegal. Karena sebagian besar imigran gelap melarikan diri melalui jalur laut, pemerintah harus memperketat keamanan sektor laut.

Dengan adanya gelombang pengungsi yang terus masuk dan semakin banyak, maka permasalahan pengungsi ini bisa menjadi masalah domestik dalam segi

ekonomi dan politik. Negara-negara yang mengalami pengungsi ekonomi dan politik internasional dapat menghadapi tantangan yang rumit dan sulit. Dalam hal politik, peningkatan jumlah pengungsi dari luar negeri dapat menyebabkan konflik antara negara asal dan negara tujuan. Hal ini dapat menyebabkan konflik diplomatik dan dampak negatif pada hubungan bilateral antara dua negara. Pengungsi juga dapat menimbulkan masalah keamanan, karena teroris atau kelompok ekstremis dapat masuk.

Negara-negara tujuan pengungsi seringkali menghadapi tantangan yang besar, dalam perekonomian mereka harus memenuhi kebutuhan pengungsi dengan tempat tinggal, makanan, air bersih, dan layanan medis. Hal ini dapat meningkatkan tekanan pada anggaran negara dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya pengungsi juga dapat menyebabkan ketegangan sosial dan pengangguran di pasar tenaga kerja lokal.

Solusi yang berkelanjutan dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk menangani krisis pengungsi, negara-negara harus bekerja sama, baik melalui bantuan finansial, peningkatan kemampuan, dan penyebaran beban yang adil. Selain itu, dampak ekonomi dari pengungsi dapat dikurangi dengan menyediakan dana untuk pendidikan, pelatihan, dan integrasi sosial. Untuk mengurangi aliran pengungsi internasional, juga perlu upaya untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di negara asal pengungsi.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani pengungsi yang terus berdatangan agar mereka

mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan tidak meratifikasi konvensi pengungsi internasional protokol 1951 dan protokol tambahan 1957, maka penanganan pengungsi internasional di Indonesia didasarkan pada hukum domestik yang mengatur perlindungan dan penanganan mereka. Di Indonesia, hukum yang mengatur pengungsi internasional adalah UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut hukum tersebut, pengungsi internasional di Indonesia diberikan perlindungan dan hak yang sama seperti warga negara Indonesia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Mereka juga memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya jika menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasan mereka.

Pengungsi internasional di Indonesia ditempatkan di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR). UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi.

Dengan adanya perpres nomor 125 tahun 2015, maka pemerintah Indonesia melakukan penangan pengungsi dengan protok yang sudah ada dan telah dijalankan oleh badan pengungsi PBB yang dikenal dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Dengan kerja sama ini maka penangan pengungsi dapat terus dilakukan meskipun Indonesia tidak meratifikasi protokol pengungsi internasional dan karena didasari oleh hak asasi manusia, maka Indonesia terus menerima masuk para pengungsi internasional.

1.2 Pokok Masalah

Melalui latar belakang diatas telah diterangkan bahwa Indonesia menjadi tempat transit dari banyaknya imigran ilegal ataupun legal untuk mencari suaka dan tempat mengungsi melarikan diri dari perang di negara asal dan mencari pekerjaan untuk terus dapat bertahan hidup. Dengan banyaknya imigran yang memasuki Indonesia, dan bagaimana UNHCR dan pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan banyaknya pencari suaka legal maupun ilegal yang memasuki Indonesia.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Menurut pernyataan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka inti dari pertanyaan masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah, bagaimana UNHCR dan pemerintah Indonesia menanggulangi membludaknya imigran ilegal yang berusaha dan berhasil masuk ke Indonesia?

Pertanyaan Operasional

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka hal yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :

- Bagaimana UNHCR dan pemerintah Indonesia menangani pengungsi ilegal yang memasuki Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam menangani pengungsi ilegal yang memasuki Indonesia serta bagaimana hukum internasional yang berlaku terhadap para pelaku imigran ilegal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pengkajian ini memiliki maksud bagaimana kolaborasi antara pemerintah UNHCR dan pemerintah Indonesia memberlakukan hukum internasional yang ada serta menuntaskan permasalahan imigran ilegal dan menerapkan hukum internasional yang berlaku terhadap imigran ilegal

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bentuk partisipasi dalam Studi Hubungan Internasional terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR menangani pengungsi ilegal yang memasuki Indonesia. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa maupun mahasiswi dan masyarakat umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami pembahasan penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang akan mudah dipahami. Hal ini juga berfungsi untuk memberikan pemikiran logis mengenai gambaran umum dan batasan yang ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian garis besar terkait latar belakang, rumusan, tujuan, dan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dikupas melalui penelitian ini, yaitu bagaimana makanan sebagai alat diplomasi dan national branding bagi negara itu sendiri.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu (*Literature Review*) yang diaplikasikan sebagai referensi data penelitian. Di dalam bab ini juga memuat teori dan konsep yang akan dijadikan sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian yang akan dikaji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta aspek, dimensi, dan parameter.

BAB IV ANALISA DATA

Bab ini memuat data yang telah dikolektifkan disertai analisa yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tidak sampai disitu, dalam bagian ini juga berisi hasil dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian beserta saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian dimasa depan.

